

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara, pada dasarnya diperlukan adanya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terstruktur. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut tidak hanya dilaksanakan di tingkat pusat namun juga di tingkat daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara umumnya berpedoman pada peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti di Indonesia penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian besar berpijak pada peraturan perundang-undangan, yakni berbagai jenis (bentuk) peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat yang dibuat oleh Pejabat atau Lembaga yang berwenang.<sup>1</sup>

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan diperlukan adanya pengaturan yang baik dan mampu mengakomodir segala kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana amanat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa :

“Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat”.

---

<sup>1</sup> Ariès Djaenuri, Siti Aisyah, *Modul 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Negara RI menurut UUD 1945*, Universitas Terbuka, 2014, h. 1.1.

Berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut, dapat diketahui bahwa setiap lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan memuat tujuan-tujuan yang menjamin kesejahteraan masyarakat. Begitu juga dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak di suatu daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dinyatakan bahwa : “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk tabungan pemerintah (*public saving*) yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik (*public investment*).<sup>2</sup> Sehingga dapat disimpulkan pajak yang dalam hal ini termasuk pula pajak daerah merupakan suatu kontribusi wajib yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, yang jika dipahami maknanya, kontribusi wajib yang bersifat memaksa ini berarti bagi siapapun yang berstatus sebagai wajib pajak harus turut melakukan pembayaran pajak atas segala pengenaan pajak yang dibebankan kepadanya, apabila tidak melakukan pembayaran pajak maka akan terdapat sanksi bagi wajib pajak tersebut dikarenakan kewajiban pembayaran pajak yang bersifat memaksa.

---

<sup>2</sup>Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, Cet. VII, Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 2.

Sifat memaksa yang dibebankan kepada wajib pajak ini tidak berlaku begitu saja, mengingat bahwa sifat memaksa tersebut diamanatkan oleh Undang-Undang yang mana sebelum dilaksanakannya pemungutan pajak tersebut, harus terdapat dasar hukum atau payung hukum yang mengatur legalitas pemungutan pajak tersebut. Sehingga setelah dibentuknya suatu aturan yang jelas terkait pemungutan pajak, maka proses tersebut telah memiliki legalitas dan dasar hukum yang jelas, pada akhirnya pemungutan pajak yang bersifat memaksa tersebut bukan suatu hal yang ilegal, apalagi menyalahi peraturan perundang-undangan.

Kontribusi pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini bermakna bahwa atas pemungutan pajak daerah tersebut hasil dari pemungutan yang diperoleh dari sektor pajak, tidak akan diterima secara langsung oleh masyarakat di daerah. Melainkan, perolehan pajak tersebut akan dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat dan dialokasikan hasilnya bagi kepentingan masyarakat di daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan menunjang proses pembangunan.

Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian secara cumacuma). Sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan dan harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat).<sup>3</sup> P.J.A. Adriani menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya untuk

---

<sup>3</sup> Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2008, h. 1.

membiyai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>4</sup> Hal tersebut tidak jauh berbeda maknanya dengan apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah dipaparkan.

Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan :

(1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

(2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;

---

<sup>4</sup> Deddy Sutrisno, Indrawati, *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Pajak*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2009, h.1. dikutip dari Soemitro, Rochmat, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, cet VII, Refika Aditama, Bandung, 2005, h.2.

- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Atas pengaturan tersebut, yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah terkait Pajak Sarang Burung Walet. Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu dari sekian pajak yang tergolong pada jenis pajak kabupaten/kota. Dengan demikian, diketahui bahwa proses pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dapat dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dinyatakan pada Pasal 1 angka 35 bahwa : “Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet”. Kemudian disebutkan pula dalam Pasal 1 angka 36 bahwa : “Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.” Sehingga, dapat diketahui jika Pajak Sarang Burung Walet ini, dikenakan kepada siapa saja yang baik itu orang maupun badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Tidak semua daerah Kabupaten/Kota memiliki potensi sarang burung walet. Sehingga jika ditelaah, Pajak Sarang Burung Walet ini termasuk salah satu potensi daerah yang unik yang hanya dapat ditemui di beberapa daerah tertentu. Dengan potensi daerah yang berasal dari pengusahaan Sarang Burung Walet ini, apabila dilaksanakan proses pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet secara signifikan, mampu mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Seperti halnya di Indonesia, beberapa daerah telah memiliki potensi sarang burung walet dan telah memiliki pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Sarang Burung

Walet. Daerah di Indonesia yang potensi Pajak Sarang Burung Waletnya termasuk signifikan adalah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, dan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Salah satu daerah yang memiliki potensi sarang burung walet sebagaimana disebutkan di atas adalah Kabupaten Musi Banyuasin. Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas wilayah 14.265,96 km<sup>2</sup> atau sekitar 15 % dari luas Provinsi Sumatera Selatan terletak antara 1,3° -4° LS dan 103 ° -104 45' BT.<sup>5</sup>

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari website Sistem Informasi Pelayanan BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 15 Agustus 2019 diketahui bahwa realisasi perolehan dari sektor Pajak Daerah yakni Pajak Sarang Burung Walet adalah Rp 128.900.000,- atau sekitar 85.93% dari target pencapaian daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka melakukan pungutan Pajak Sarang Burung Walet yang mana ditargetkan sebesar Rp 150.000.000,-.<sup>6</sup>

Pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Musi Banyuasin telah berjalan dan hasil perolehan dari sektor Pajak Sarang Burung

---

<sup>5</sup> Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, "Profil : Geografis", <https://mubakab.go.id/geografis/>, dikunjungi pada tanggal 15 Agustus 2019.

<sup>6</sup> Sistem Informasi Pelayanan BPPRD Kabupaten Muba, "Dashboard Realisasi Tahun 2019", <http://bpprd.mubakab.go.id/monitoring/>, dikunjungi pada tanggal 15 Agustus 2019.

Walet tersebut termasuk pada pendapatan asli daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Berkaitan dengan perolehan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari sektor Pajak Sarang Burung Walet tersebut, maka dalam penulisan skripsi ini penulis mencoba untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul dengan melakukan pembahasan terkait apa landasan pengaturan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dan implementasi pemungutan Pajak Sarang Burung Walet terkait tata cara pemungutan, penagihan, dan penegakan hukum dalam proses pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, selain itu penulis mencoba melakukan perbandingan pengaturan di beberapa daerah yang memiliki sektor perusahaan sarang burung walet, yaitu di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, dan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Landasan Pengaturan Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet.
2. Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah landasan pengaturan pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet.
3. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Dalam proses penulisan skripsi ini, manfaat yang hendak dicapai adalah diharapkan dapat membawa manfaat bagi :

1. Akademisi maupun Praktisi Hukum, khususnya yang memiliki konsentrasi terhadap Hukum Pajak . Skripsi ini bagi akademisi mampu memberikan informasi terkait Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana kebutuhan *research* dan sebagai literatur dalam proses penelitian. Bagi praktisi, diharapkan dengan adanya skripsi ini mampu membawa manfaat terkait proses penyelesaian hukum terkait persoalan sebagaimana disesuaikan dengan judul skripsi ini yaitu Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
2. Pembaca secara umum, diharapkan dengan adanya skripsi ini mampu membawa manfaat dan informasi baru terkait permasalahan hukum, utamanya hukum pajak terkait Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

#### 1.5 Metode Penelitian

##### 1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum Edisi Revisi menyatakan bahwa : “Penelitian Hukum digunakan



untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>7</sup> Penulisan atau penelitian hukum dapat dibedakan menjadi empat tipe yaitu : *Doktrinal research*, *reform oriented research*, *theoretical research* dan *fundamental research*. Pengertian *Doktrinal research* adalah suatu penelitian yang menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai norma-norma hukum yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar norma hukum, menjelaskan bidang – bidang yang sulit, dan diharapkan juga memberikan prediksi mengenai perkembangan norma hukum di masa depan.<sup>8</sup>

Dalam proses pengerjaan skripsi, penulis menggunakan tipe penelitian *doktrinal research*. Tipe penelitian ini mampu memberikan penjelasan yang sistematis berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis.

### **1.5.2 Pendekatan**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya, pendekatan – pendekatan yang digunakan di dalam penulisan skripsi tentang ilmu hukum ada empat macam pendekatan yaitu pendekatan undang – undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical*

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet.13, 2017, h. 60.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h.32.

*approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>9</sup>

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang – undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Dalam metode pendekatan undang-undang, penulis perlu memahami hierarki dan asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang dalam skripsi penulis kali ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan di bahas dalam skripsi ini yaitu Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan menggunakan pendekatan undang – undang akan memberikan kesempatan bagi penulis untuk mempelajari apakah terdapat konsistensi dan kesesuaian antar peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam skripsi ini, maupun prinsip hukum yang mana hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang ada dalam skripsi ini.

Pendekatan kedua yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum terutama hukum pajak, dengan mempelajari pandangan – pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum terutama hukum pajak maka penulis akan menemukan ide – ide yang melahirkan konsep hukum dan asas-asas

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 133.

hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dipecahkan dalam skripsi ini, pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>10</sup>

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan 2 macam bahan hukum yaitu :<sup>11</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Karena metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang – undang (*statute approach*) maka sumber utama atau primer yang digunakan adalah perundang-undangan yang berkaitan dengan judul serta rumusan masalah yang akan di bahas, antara lain yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 136.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 181-182.

- Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950).
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010 Nomor 64).
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 19).

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 251).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 90).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05).
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58).

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Selain bahan hukum primer ada juga bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer yang dalam skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan, dimana bahan hukum sekunder terdiri atas pendapat para sarjana yang ada dalam buku literatur tentang hukum, khususnya hukum pajak, catatan kuliah, karya ilmiah berupa jurnal-jurnal hukum, artikel dari media cetak maupun internet yang substansinya berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini.

#### **1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum baik berbentuk primer maupun sekunder. Pada studi kepustakaan (*library research*) bahan hukum yang dikumpulkan dengan cara membaca dan mempelajari bahan hukum yang memuat informasi tentang pokok bahasan penulis, melalui buku – buku literatur hukum terutama yang berkaitan dengan hukum pajak, bahan- bahan lain yang diperoleh selama perkuliahan maupun yang diperoleh diluar perkuliahan seperti dari internet, serta peraturan perundang – undangan yang berlaku berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas.

Selanjutnya bahan hukum tersebut dihubungkan satu sama lain yang bertujuan untuk dapat membahas dan menyelesaikan permasalahan dari penulisan ini dan akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dalam penulisan ini. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis sehingga mendapatkan jawaban atas rumusan masalah, sehingga hasil pembahasan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara sistematis.

#### **1.5.5 Analisa Bahan Hukum**

Pada analisa bahan hukum dapat diketahui bahwa :

##### **a. Analisa Bahan Hukum Primer**

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah dicantumkan dalam bahan hukum yang digunakan penulis,

maka dapat dianalisa bahwa peraturan perundang-undangan tersebut memuat aturan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan prosedur pemungutan Pajak Sarang Burung Walet. Disamping itu, pada aturan-aturan tersebut juga memuat bagaimana Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

#### **b. Analisa Bahan Hukum Sekunder**

Berdasarkan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku terkait hukum pajak, jurnal maupun artikel berita dalam bahan hukum yang digunakan penulis, maka dapat dianalisa bahwa bahan hukum sekunder tersebut memuat informasi yang berasal dari buku-buku literatur, artikel ilmiah, artikel berita, maupun pendapat para ahli yang berkaitan dengan terkait Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

### **1.6 Pertanggungjawaban Sistematika**

Pertanggungjawaban sistematika penulisan pada skripsi ini, terbagi dalam empat bab secara keseluruhan yaitu :

Bab I merupakan bagian pendahuluan dalam skripsi yang berupa pengantar dari skripsi ini, memberikan paparan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang kemudian terbagi dalam 5 penjelasan meliputi : tipe penelitian hukum, pendekatan, sumber bahan

hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum. Kemudian, pada bagian pendahuluan, diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika penulisan dalam skripsi.

Bab II skripsi ini menjelaskan rumusan masalah yang pertama yaitu landasan pengaturan pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet. Sub bab yang pertama adalah aturan yang mengatur terkait pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, sub bab yang kedua terkait karakteristik Pajak Sarang Burung Walet yang dijelaskan lagi dalam sub subbab nya yaitu mengenai subjek dan objek pajak, dasar pengenaan tarif dan perhitungan pajak, serta sistem pemungutan Pajak. Kemudian, pada sub bab yang ketiga menjelaskan tentang pengaturan Pajak Sarang Burung Walet di beberapa daerah yakni Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, dan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah..

Bab III skripsi ini menjelaskan rumusan masalah yang kedua yaitu Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet. Penjelasan atas rumusan masalah ini di uraikan dalam dua sub bab yaitu yang pertama perlawanan dan penghindaran pajak. Kemudian pada sub bab yang kedua diuraikan tentang penegakan hukum dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terbagi atas dua sub subbabnya yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif.

Dalam Bab IV yakni Bab Penutup, yang mana dalam bab ini diuraikan



mengenai kesimpulan dari keseluruhan permasalahan yang telah dikemukakan dalam Bab II dan Bab III. Bab IV ini juga berisi mengenai saran atas isu hukum pertama dan yang kedua yang dibahas dalam Bab II dan Bab III.